



P U T U S A N
Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Dewi Amelia Wibowo, S.H., Advokat, beralamat di Perumahan Lebanna Residence, Blok B3, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 765/Kuasa/9/2022/PA.Mlg tanggal 22 September 2022;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGA Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Iksan, SH, Advokat, berkantor di Jalan Banyu Urip Wetan III/34 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 260/Kuasa/4/ 2023/PA.Mlg tanggal 17 April 2023 dan kuasa hukum substitusi yang bernama Dede Cahyono, SH, Pengacara, beralamat di Jalan Banyu Urip Wetan III/34 Surabaya, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 06 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 290/Kuasa/5/ 2023/PA.Mlg tanggal 08 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 22 September 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 17 Maret 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal secara terpisah, dikarenakan PEMOHON adalah seorang pekerja pada Perusahaan Konstruksi yang mengharuskan berpindah-pindah lokasi pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan TERMOHON tinggal di Surabaya bersama dengan orangtua dan saudara-saudaranya dan juga bekerja di Surabaya pada sebuah perusahaan;
4. Bahwa benar selama berlangsungnya perkawinan dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, terhitung dari bulan Maret 2019 hingga September 2022 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah beberapa kali mengalami selisih paham;
5. Bahwa pada awal tahun 2020 merupakan pertengkarang besar pertama yang dilalui antara PEMOHON dan TERMOHON. Terjadi di kediaman

Halaman 2 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua PEMOHON, di kab. Trenggalek, yang membuat orangtua PEMOHON kaget dan terkejut karena TERMOHON sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;

6. Bahwa selama bekerja PEMOHON memberikan sebagian besar gajinya kepada TERMOHON, namun dirasa kurang oleh TERMOHON dan apabila PEMOHON tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh TERMOHON, maka TERMOHON akan marah dan memutuskan komunikasi secara sepihak;

7. Bahwa pada tahun 2021 TERMOHON diterima menjadi CPNS Pemkot Malang, sehingga membuat kedua belak pihak sepakat untuk segera membeli rumah;

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2021 antara PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk membeli rumah di daerah Cemoro Kandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

9. Bahwa sebelum memberikan uang muka pembelian rumah, antara PEMOHON dan TERMOHON tetap saja terjadi cekcok dalam rumah tangga yang berujung pemblokiran nomor telepon / *whatsapp* milik PEMOHON oleh TERMOHON;

10. Bahwa pada bulan September 2021 akhirnya terjadi pembelian rumah di Perumahan Cassablanca Residence Kel. Cemoro Kandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang;

11. Bahwa pada awal tahun 2022 antara PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk melakukan perjalanan berdua ke Yogyakarta, guna untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sering diwarnai kesalah pahaman, namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan PEMOHON, tetap saja terjadi kesalahpahaman selama berlibur;

12. Bahwa sekitar bulan Februari 2022 PEMOHON kembali ke Palangkaraya untuk bekerja dan terjadi kembali selisih paham diantara suami istri sampai pada bulan *Syawal* 1443 H atau bulan Mei 2022 tidak terjalin komunikasi diantara keduanya;

13. Bahwa puncaknya pada bulan agustus 2022 terjadi kembali selisih paham antara PEMOHON dan TERMOHON yang tidak bisa di selesaikan lagi;

Halaman 3 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keinginan PEMOHON adalah agar TERMOHON bisa dekat secara personal dengan keluarga besar PEMOHON, baik itu orangtua, kakak kandung, paman dan bibi serta keluarga lainnya, namun tidak diindahkan oleh TERMOHON;

15. Bahwa terhitung dari bulan Agustus 2022 hingga saat ini 2022 antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri hingga sekarang;

16. Bahwa oleh karena telah sedemikian rupa perbuatan TERMOHON tersebut, secara *syar'i* PEMOHON tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya dengan TERMOHON, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kiranya Pengadilan Agama Malang Kelas IA berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan PERMOHONAN pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada PEMOHON (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap TERMOHON (**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGA Rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Malang Kelas IA setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Malang dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Oktober 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, terkait pekerjaan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : X.474.3/53/35.73.502/2023 tanggal 3 April 2023 yang dikeluarkan oleh Walikota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Bahwa, Termohon telah mengajukan **jawaban** secara tertulis tertanggal 8 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara syah pada tanggal 17 Maret 2019 dengan berdasarkan Akte Nikah No. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya tertanggal 18 Maret 2019 ;
2. Bahwa, benar setelah perkawinan antar **Termohon** dengan **Pemohon** belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, benar antara **Termohon** dan **Pemohon** selama berumah tangga bertempat tinggal berpindah pindah dan terakhir di Kota Malang ;
4. Bahwa, sebenarnya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi percekocokan dan perselisihan atau dapat dikatakan kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon rukun rukun saja bahkan dibilang harmonis ;
5. Bahwa, Pemohon dalam dalil point 4 dan point 5 menyatakan sering berselisih paham adalah merupakan hal hal atau suatu alasan Pemohon belaka dan harus dikesampingkan atau ditolak ;

Halaman 5 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



6. Bahwa, benar Pemohon sebagian besar gajinya diserahkan kepada Termohon setiap bulan yaitu sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sewaktu masih rumah tangganya bersatu;
7. Bahwa, Termohon tidak menyangka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Malang dikarenakan antara Termohon dengan Pemohon tidak perselisihan dan percekcoakan kemungkinan ada sesuatu yang mempengaruhi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;
8. Bahwa, sejak awal bulan Agustus 2022 Pemohon sudah meninggalkan Termohon sendirian (sekitar Sembilan bulan) hingga sampai sekarang di rumah Perum De Cassablanca Residence Blok B 3 No. 2, RT. 06, RW. 05 Kel. Cemoro Kandang, Kec. Cemoro Kandang Kota Malang tanpa memberi Nafkah Lahir dan Batin ;
9. Bahwa, Termohon sudah berkali kali menanyakan kepada Pemohon untuk kenapa hal tersebut terjadi tetapi Pemohon tidak menghiraukannya bahkan mengabaikannya ;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam **Konpensi** mohon terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisah dalam **Rekonpensi** ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya **Termohon/Penggugat Rekonpensi** tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangga antara **Termohon/ Penggugat Rekonpensi** dengan **Pemohon/ Tergugat Rekonpensi**, karena selama masih kumpul antara **Pemohon/ Penggugat Rekonpensi** dengan **Pemohon/ Tergugat Rekonpensi** karena tidak pernah terjadi perselisihan/percekcoakan dan didalam Permohonan **Pemohon /Tergugat Rekonpensi** mendalilkan bahwa sudah tidak tentram, kemungkinan ada pihak pihak yang menginginkan supaya perkawinan antara **Termohon** dengan **Pemohon** bercerai, maka dalil **Pemohon** tersebut harus dikesampingkan atau ditolak ;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan mentalag istrinya

Halaman 6 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



wajib untuk membayar Nafkah Iddah, Nafkah Mut`ah serta Nafkah Madya kepada istrinya, maka **Termohon/Penggugat Rekonpensi** selaku istri berhak atas:

1. Nafkah masa Iddah Rp 7.500.000 X 3 = Rp 22.500.000
2. Nafkah Mut`ah = Rp 100.000.000
3. Nafkah Madya Rp 7.500.000 X 9 bulan = Rp 67.500.000

Jumlah = Rp 190.000.000

(seratus sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka **Termohon / Penggugat Rekonpensi** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

A. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan cerai Talak **Pemohon** seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

B. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari **Penggugat Rekonpensi** seluruhnya.
2. Memerintahkan **Pemohon / Tergugat Rekonpensi** untuk membayar

1. Nafkah masa Iddah Rp 7.500.000 X 3 = Rp 22.500.000
2. Nafkah Mut`ah = Rp 100.000.000
3. Nafkah Madya Rp 7.500.000 X 9 bulan = Rp 67.500.000

Jumlah = Rp 190.000.000

(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

kepada **Termohon / Penggugat Rekonpensi** secara sekaligus tunai sebelum mengucapkan Ikrar Talak.

3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon/ Tergugat Rekonpensi**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan **replik** secara tertulis tertanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI



1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan rekonsvnsi Termohon, dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon dalil *a quo* dianggap terulang kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik Konvensi serta Jawaban Rekonsvnsi Pemohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar adanya jika Pemohon hanya beralasan belaka dan menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon harmonis terkesan sebagai karangan semata dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya, terbukti pada saat mediasi di hadapan mediator serta di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara bahwa Termohon dengan tegas lugas menyampaikan bahwa Termohon siap untuk di talak oleh Pemohon;
4. Bahwa benar Pemohon memberikan nominal tertentu dari gajinya kepada Termohon setiap bulan, namun tidak benar dengan nominal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), disebabkan pekerjaan Pemohon yang tidak tetap sehingga mengakibatkan penghasilan Pemohon pun menjadi tidak sama setiap bulannya;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) sungguh sangat mengada-ada, percekcoakan terus menerus terjadi selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan pernah terjadi di hadapan orang tua Pemohon;
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) memang benar bahwa Pemohon telah pergi dari rumah bersama di Perumahan De Cassablanca Residence Blok B3 Nomor 2 RT 06, RW 05, Kelurahan Cemoro Kandang, Kecamatan Cemoro Kandang, Kota Malang, namun hal tersebut karena untuk bekerja di luar Kota Malang, tidak benar adanya apabila Pemohon dianggap meninggalkan Termohon begitu saja atau menelantarkan Termohon, sebab selama

Halaman 8 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



kurang waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung dari bulan Agustus 2022 hingga Mei 2023, Pemohon masih mentransfer sejumlah uang untuk Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) Pemohon menolak secara tugas dalil tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa pertengkaran sudah sering terjadi dan pada tahun 2021, Pemohon beserta orang tua dan kakaknya datang ke rumah Termohon untuk mengkomunikasikan dan memediasi antara Pemohon dan Termohon, namun tanpa disangka-sangka dari pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai Dalam Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam Konvensi tersebut di atas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat;

2. Bahwa terhadap uraian Termohon/Penggugat Rekonvensi sungguh-sungguh tidak sesuai fakta yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Maka akan kami tuangkan historis perjuangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk kembali rujuk bersama dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

a. Bahwa pada tahun 2019 yang merupakan tahun awal pernikahan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah sering terjadi perselisihan kecil, namun bias dimaklumi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi karena pada fitrahnya perempuan memiliki perasaan yang sangat halus dan sensitive, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memaafkan kesalahan-kesalahan yang dianggap kecil tersebut, dengan alasan ingin rumah tangganya damai, tetap bersatu dan masih mencintai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



- b. Bahwa pada tahun 2020 merupakan puncak perselisihan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Ketika keduanya berada di rumah orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu di Trenggalek, menjadi puncak pertengkaran yang disaksikan langsung oleh orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi berusaha untuk mediasi keduanya beberapa kali, diantaranya di Trenggalek dan di Surabaya atau rumah orang tua Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada tahun 2020 tersebut, antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih saja terus terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga, lebih-lebih bila Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah kembali untuk bekerja di luar kota, bila terjadi selisih paham dan tidak ditemukan jalan keluar, Termohon/Penggugat Rekonvensi selalu memutuskan komunikasi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hingga berhari-hari, bahkan berminggu-minggu;
- e. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 terjadi kembali selisih paham antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang tidak bias diselesaikan sehingga membuat Pemohon memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama'
- f. Bahwa keinginan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya ingin antara istri dan keluarga besar suami bisa memiliki hubungan yang dekat dan hangat namun tidak diindahkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa adapun dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga) adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah benar adanya, namun terdapat ketidak konsistenan pada dalil-dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam poin 2 (dua) dan 3 (tiga).

Halaman 10 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Kemudian hak yang diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, mengingat pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap atau berpindah-pindah dan terkadang Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bekerja dalam kurun waktu tertentu.

Bahwa sesuai dengan bunyi dari Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam...

"Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", sehingga dengan demikian Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permintaan hak-hak tersebut;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dibayarkan setiap bulan hingga masa iddah itu berakhir dengan jumlah keseluruhan : $Rp1.000.000,00 \times 3 = Rp4.000.000,00$ (empat juta rupiah);
- b. Nafkah Mut'ah sebesar: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Bahwa mengingat selama kurun waktu dari bulan Agustus 2022 Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah dengan mentransfer sejumlah uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon. Maka perlu kiranya kami sampaikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menganggap perlu adanya nafkah madhiyah, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mampu memberikannya sebesar: $Rp.500.000,00 \times 9 \text{ bulan} = Rp4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelsa 1 A Malang Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 5 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

Bahwa **Termohon / Penggugat Rekonpensi** tetap pada dalil dalil yang telah disampaikan didalam Jawaban Pertama dan menolak dalil-dalil yang **diajukan** oleh **Pemohon / Tergugat Rekonpensi**, baik dalam Permohonan **Pemohon** dan Repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa **Penggugat Rekonpensi** tetap pada Jawaban Pertama dan tetap mohon terulang kembali serta menjadi satu kesatuan dalam **Duplik Termohon** ini.
2. Bahwa pada prinsipnya **Termohon/Penggugat Rekonpensi** tetap tidak menginginkan adanya perceraian, tetap ingin bersatu dan hidup rukun bersama dengan **Pemohon** seperti dahulu.
3. Bahwa sebenarnya yang menginginkan perceraian antara **Penggugat Rekonpensi** dengan **Tergugat Rekonpensi** adalah **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sendiri.
4. Bahwa semua alasan atau perkataan **Tergugat Rekonpensi** adalah merupakan rekayasa belaka karena **Tergugat Rekonpensi** pandai menutupi kesalahannya atau pandai bersilat lidah.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan mentalag istrinya wajib untuk

Halaman 12 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbayar Nafkah Iddah , Nafkah Mut`ah serta Nafkah Madya kepada istrinya, maka **Termohon/ Penggugat Rekonpensi** selaku istri berhak atas:

1. Nafkah masa Iddah Rp 7.500.000 X 3 = Rp 22.500.000
2. Nafkah Mut`ah = Rp 100.000.000
3. Nafkah Madya Rp 7.500.000 X 9 bulan = Rp 67.500.000

Jumlah = Rp 190.000.000

(seratus sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **Termohon / Penggugat Rekonpensi** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

A. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan cerai Talak **Pemohon** seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**

B. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari **Penggugat Rekonpensi** seluruhnya.
2. Memerintahkan **Pemohon / Tergugat Rekonpensi** untuk membayar
 1. Nafkah masa Iddah Rp 7.500.000 X 3 = Rp 22.500.000
 2. Nafkah Mut`ah = Rp 100.000.000
 3. Nafkah Madya Rp 7.500.000 X 9 bulan = Rp 67.500.000

Jumlah = Rp 190.000.000

(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

kepada **Termohon / Penggugat Rekonpensi** secara sekaligus tunai sebelum mengucapkan Ikrar Talak.

3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon/Tergugat Rekonpensi**

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan yang seimbang kepada Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya;

Halaman 13 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
NIK tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Nomor tanggal 18 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi rekening koran BNI Taplus atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi rekening koran BNI Taplus atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Printout percakapan Pemohon dan Termohon via WA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Voice Note yang ditranslate ke Word melalui aplikasi transcriber, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Printout percakapan Pemohon dan Termohon via WA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, hanya alat bukti P.1 dan P.2 yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sedangkan alat bukti P.3 sampai dengan P.8, Termohon tidak menanggapinya;

B. Bukti saksi:

Halaman 14 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Bahwa Pemohon juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, XX April 19XX, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-----Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon semula membina rumah tangga di Surabaya, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Malang;

--Bahwa saksi tahu, sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal, namun hal tersebut terjadi karena Pemohon pekerjaannya berpindah-pindah;

-----Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

-----Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 bulan yang lalu, dimana Pemohon tinggal di Kalimantan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

-----Bahwa setelah adanya permohonan cerai ini, Pemohon pulangnya ke rumah saksi;

-- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi sebanyak 1 kali, di samping itu Pemohon sering menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak kuat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

---Bahwa saksi tahu keinginan Pemohon terhadap Termohon adalah agar Termohon dapat akrab dengan keluarga besar Pemohon, akan tetapi Termohon sulit untuk membaur dengan keluarga besar Pemohon;

Halaman 15 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



----Bahwa saksi tahu, Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dari informasi Pemohon kepada saksi, penghasilan Pemohon sekitar Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 juta rupiah;

--Bahwa dari informasi Pemohon kepada saksi, penghasilannya tersebut selalu diberikan kepada Termohon;

-----Bahwa saksi dan keluarga Termohon telah berupaya menasihati dan merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

----Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kota Malang;

-----Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat hari lebaran kedua di tahun 2022, dimana Termohon dijemput oleh Pemohon di Surabaya, saat itu Pemohon bersama dengan saksi dan keluarga Pemohon, akan tetapi reaksi Termohon malah mengucapkan kata-kata minta cerai dengan Pemohon;

-----Bahwa saksi melihat langsung story atau status di aplikasi WhatsApp, dimana Termohon mengolok-olok Pemohon, saksi dan orang tua Pemohon;

-----Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran keduanya adalah karena keinginan Pemohon agar Termohon dekat dan akrab dengan keluarga besar Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bisa, selain itu Termohon

Halaman 16 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



selalu merasa kurang dengan gaji yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

-----Bahwa saksi tahu sejak 6 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang keluar dari rumah;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon ada pekerjaan di Kalimantan dan mempunyai penghasilan, Pemohon pernah memberi tahu kepada saksi bahwa penghasilannya sekarang antara Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00;

-----Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-- -Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
NIK tanggal XX Mei 20XX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. tanggal XX
Oktober 20XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Nomor tanggal XX Maret 20XX. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Rekening Koran tanggal XX Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Rekening Koran tanggal XX Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Rekening Koran dari tanggal XX November 20XX s/d 31

Halaman 17 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Juli 20XX. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Rekening Koran dari tanggal XX Januari 20XX s/d 31 Desember 20XX. bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Diberi tanda T.7;

8. Fotokopi printout dari screenshot Instagram Pemohon. bermeterai cukup dan tidak ada sesuai dengan aslinya, Diberi tanda T.8;

Bahwa Termohon menerangkan alat bukti surat bertanda T.4 sampai T.7 tersebut untuk membuktikan bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, Pemohon telah mentransfer sejumlah uang kepada Termohon setiap bulannya, selebihnya Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah dan Terhadap alat bukti bertanda T.4 sampai T.5 tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa Pemohon telah memberikan alat bukti bertanda P.3 dan P.4, berupa rekening koran, dimana Pemohon tetap memberikan nafkah dengan cara mentransfer kepada Termohon hingga bulan Mei 2023;

B. Bukti Saksi

Bahwa Termohon juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl Kota Surabaya:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;

-----Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

---Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Malang, di rumah Termohon, namun saksi sudah tahu, sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pekerjaan, Pemohon bekerja di Kalimantan dan Termohon bekerja di Malang, apabila Pemohon pulang, maka pulanginya Pemohon ke rumah Termohon di Malang;

-----Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 18 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



-----Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sejak adanya permohonan cerai talak dari Pemohon (September 2022);

-- -Bahwa saksi tahu sejak adanya permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut, sejak itulah keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi;

-- -Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hal ini disebabkan sikap Pemohon yang tidak tegas, Pemohon banyak dikendalikan oleh keluarga Pemohon dan keluarga Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

----Bahwa menurut penuturan Termohon kepada saksi, apabila Pemohon marah, Pemohon sering menyakiti dirinya sendiri, seperti menyilet tangan Pemohon sendiri, Pemohon juga pernah mau mencekik Termohon, sehingga hal tersebut membuat Termohon takut dan trauma;

-- -Bahwa menurut penuturan Termohon kepada saksi, Pemohonlah yang menyuruh Termohon untuk mengurus perceraian;

-- Bahwa saksi tahu, sebelum terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, ada peristiwa keluarga Pemohon (ayah Pemohon, Paman Pemohon, Kakak Pemohon dan ipar Pemohon) datang ke rumah Termohon dengan maksud agar Termohon mengurus perceraian, kemudian saksi berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi melihat kondisi keduanya masih bisa dirukunkan, Pemohon dan Termohon sempat terjadi perdamaian, namun seiring berjalannya waktu, Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Malang;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, menurut penuturan Termohon kepada saksi, pada saat masih kumpul, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan mulai dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah hingga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), bahkan pernah sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah



uang tunai, namun saksi tidak tahu berapa nominal uang tunai yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

--Bahwa setahu saksi, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----SAKSI 2, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya:

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;

----Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

----Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Malang, di rumah Termohon;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di luar pulau Jawa sebagai kontraktor, sehingga sejak awal menikah, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pekerjaan, namun, apabila Pemohon pulang, maka Pemohon pulang ke rumah Termohon di Malang;

-----Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-----Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;

--Bahwa saksi mulai tahu keduanya telah berpisah tempat tinggal setelah bulan puasa (April 2023);

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;

----Bahwa saksi juga tidak pernah melihat keduanya tidak bertegur sapa;

-----Bahwa saksi tahu pada bulan puasa tahun 2022 ada pertemuan keluarga di Surabaya, dimana pihak keluarga Pemohon menyuruh Termohon untuk mengajukan gugatan cerai, akan tetapi Termohon tidak bersedia;



-- Bahwa saksi tahu, sikap Pemohon hanya diam saja pada saat keluarga Pemohon meminta agar Termohon mengajukan gugatan cerai;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon diminta untuk mengajukan gugatan cerai;

--Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar bulan September 2022, antara Pemohon dan Termohon rukun kembali, bahkan melakukan nikah ulang dan yang menjadi walinya adalah saksi sendiri;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pasca nikah ulang, yang saksi tahu, sejak bulan puasa tahun 2023 tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai;

--Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis Pemohon bekerja di mana dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

----Bahwa menurut penuturan Termohon kepada saksi, selama berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga yang membantu keuangan Termohon adalah kakak tertua Termohon;

-----Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023, sedangkan Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Agustus 2023, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 21 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang ingin menceraikan isterinya mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal isteri. Oleh karena Termohon tinggal di wilayah Kota Malang, demikian pula bukti P.1, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Atas hal tersebut Termohon telah diberikan waktu untuk mengurus surat rekomendasi dari atasan langsungnya, terhadap kedudukannya sebagai Termohon tersebut, Termohon telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk

Halaman 22 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Perceraian dari atasannya. Oleh karena itu, ketentuan romawi II angka 3 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus dinyatakan telah terpenuhi dan Termohon telah memenuhi prosedur administratif tentang tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Rizki Dewi Amelia Wibowo, S.H., dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon kepada Moch. Iksan, S.H., serta kuasa hukum substitusi yang bernama Dede Cahyono, SH., masing-masing berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dan Termohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon serta Surat Kuasa Substitusi, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 23 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Rizki Dewi Amelia Wibowo, S.H., dan Kuasa Hukum Termohon atas nama Moch. Iksan, S.H., serta kuasa hukum substitusi bernama Dede Cahyono, SH., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Malang, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 yang lalu. Atas dasar itu, Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 24 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Dengan demikian, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa KTP Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, telah dipertimbangkan di atas, dimana terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Malang dan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 dan P.4, berupa rekening Koran BNI Taplus atas nama, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5, berupa slip gaji atas nama Pemohon, terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai surat biasa, namun secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karena itu, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bertanda P.5 dinilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi print out percakapan Pemohon dan Termohon via aplikasi WhatsAPP dan voice note yang ditranslate ke Microsoft word, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Secara materiil alat bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6, P.7 dan P.8, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan dokumen informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menurut hukum dikualifikasikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.6, P.7 dan P.8 dikualifikasikan sebagai alat bukti, namun untuk menjamin orisinalitasnya sebagai produk digital, maka alat bukti tersebut memerlukan keterangan dari saksi ahli yang memiliki kepakaran di bidang rekayasa digital, di persidangan Pemohon tidak mengajukan saksi ahli untuk menerangkan orisinalitas alat bukti tersebut, sedangkan terhadap alat bukti bertanda P.6, P.7 dan P.8 tersebut, Termohon tidak menanggapinya, oleh sebab itu, alat bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti pendukung/petunjuk bagi Majelis Hakim tentang adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Pemohon harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya dengan menggunakan alat bukti berdasarkan ketentuan acara yang telah diatur secara khusus mengenai alat bukti yang menjadi *lex specialis* perkara perceraian di Pengadilan Agama. **Kedua**, Pemohon harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan

Halaman 26 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karenanya Pemohon harus menghadirkan keluarga atau orang dekat Pemohon ataupun Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Malang;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dimana para saksi Pemohon melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan dalam pertengkar tersebut Termohon minta cerai dari Pemohon;

---Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sulit untuk membaur atau sulit dekat dan akrab dengan keluarga besar Pemohon, bahkan ada kata-kata Termohon yang mengolok-olok Pemohon dan keluarganya yang dipublikasikan Termohon melalui media sosial;

Halaman 27 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

-- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

-Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama terhadap Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.3, berupa KTP Termohon, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna, dimana terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kota Malang dan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 sampai dengan T.7, berupa rekening Koran atas nama, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.4 sampai T.7 tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa bukti rekening koran tersebut terjadi di tahun 2021 – 2022, sedangkan Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.3 dan P.4, berupa rekening koran, dimana Pemohon tetap memberikan nafkah dengan cara mentransfer kepada Termohon mulai bulan Agustus 2022 hingga bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.8 berupa screenshot foto Pemohon di aplikasi Instagram, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hasil cetak dari media elektronik dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang

Halaman 28 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan "Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi *whatsapp*, *facebook* atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim". Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 terbukti tidak didukung oleh alat bukti lain baik alat bukti tertulis maupun saksi, sehingga terhadap alat bukti T.8 tersebut Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Termohon yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Malang;

-----Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 29 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dimana telah terjadi perpisahan tempat tinggal, saksi pertama Termohon menyatakan perpisahan terjadi sejak adanya permohonan cerai ke Pengadilan (September 2022), sedangkan saksi kedua Termohon menyatakan baru mengetahui perpisahan tersebut sejak bulan puasa tahun 2023 (April 2023);

--Bahwa saksi pertama Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi kedua Termohon tidak pernah melihat keduanya bertengkar;

-----Bahwa para saksi mengetahui ada pertemuan keluarga di tahun 2022, dimana pihak keluarga Pemohon meminta agar Termohon mengajukan cerai, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

-----Bahwa setelah pertemuan keluarga tersebut, Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun seiring berjalannya waktu, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama;

-----Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, serta perbandingan alat bukti dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatn oleh orang terdekatnya supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk

Halaman 30 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2022 tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak saling memedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu

Halaman 31 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak terjalannya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon (*vide* lampiran SEMA Nomor 4 Tahun 2014), sehingga Majelis Hakim menilai sudah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa dirukunkan kembali. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga penderitaan batin yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung penderitaan batin atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat



tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon maupun Termohon yang sudah tidak saling memedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon disetiap persidangan, telah diupayakan mediasi melalui mediator, serta orang terdekat telah mengupayakan penasihatannya agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindari dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa secara sosiologis tatanan kehidupan masyarakat sangatlah ditentukan dari kualitas kehidupan rumah tangga dalam satu keluarga, jika rumah tangga dalam satu keluarga tersebut baik, maka tatanan kehidupan masyarakat akan menjadi baik, teratur dan beradab, namun sebaliknya jika rumah tangga dalam satu keluarga tidak baik, di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang dialami oleh keluarga Pemohon dan Termohon, maka akan menciptakan tatanan masyarakat yang tidak baik, tidak teratur dan tidak beradab. Maka dari itu, mempersatukan keduanya dalam satu rumah tangga sangat mustahil, karena justru akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan merusak tatanan keadaban sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan, yakni antara suami isteri sudah tidak dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat

Halaman 35 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik atau rekonvensi, maka dalam penyebutan pihak-pihak dalam perkara ini, Termohon yang mengajukan gugatan balik selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 b (1) HIR. bahwa Termohon dalam gugat asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, diajukan secara tertulis atau lisan. Di samping itu, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 79, gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah), diajukan pada saat proses jawab menjawab dan secara materiil gugatan rekonvensi tersebut berhubungan

Halaman 36 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara konvensi (*vide* Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan *asessoir* dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (*madliyah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Rp7.500.000,00 x 3 bulan = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberi nafkah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa: "*bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*" dan dihubungkan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan isteri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam

Halaman 37 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al-Iqna'* juz II, halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*“:

Menimbang, bahwa dalam serangkaian persidangan, terbukti tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, yang terjadi hanyalah bentuk dari ketidakharmonisan rumah tangga semata, sehingga tidak ada alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan nafkah iddah, karena Penggugat Rekonvensi masih tanggungan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan memang memberikan nafkah dengan nominal tertentu dari gajinya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan, namun tidak benar dengan nominal sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan pekerjaan Pemohon yang tidak tetap, sehingga mengakibatkan penghasilan Pemohon pun menjadi tidak sama setiap bulannya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti terkait tuntutan tentang nafkah iddah tersebut dengan bukti bertanda T.4 sampai T.7, berupa rekening koran, dimana transaksi-transaksi tersebut menggambarkan bahwa Pemohon telah mentransfer sejumlah uang kepada Termohon pada tahun 2021 sampai dengan 2022 setiap bulannya, bukti tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi saat masih rukun sebagai suami istri, para saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara persis berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, para saksi Penggugat Rekonvensi hanya mendapatkan penuturan/informasi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti bertanda P.5 berupa slip gaji Pemohon tanggal 22 April 2023 s.d. 21 Mei 2023 yaitu :

Slip Upah berjumlah Rp3.945.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan

Slip Non Upah berjumlah Rp1.485.832,00 (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

Sehingga total penghasilan Pemohon berjumlah Rp4.980.832,00 (empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ditambah dengan keterangan dua orang saksi, para saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan, namun para saksi tidak mengetahui secara pasti Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan apa, saksi kedua hanya tahu Tergugat Rekonvensi bekerja di Kalimantan dan saksi diberitahu oleh Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilannya saat ini berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Sudah menjadi fakta umum bahwa dalam sebuah perusahaan, dimana gaji pokok biasanya ditambah dengan tunjangan seperti uang lembur, uang makan dan lain-lainnya tergantung kebijakan pimpinan dalam perusahaan tersebut, meskipun hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, selain itu Majelis Hakim juga menilai dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama pernikahan tentunya memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, di samping itu Tergugat Rekonvensi saat ini tergolong usia produktif (29 tahun) dan dalam pernikahannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak, sehingga dengan usia yang masih produktif tersebut, Tergugat Rekonvensi dinilai memiliki tenaga yang kuat untuk berusaha lebih baik dan menunjukkan tanggungjawabnya sebagai suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, haruslah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Tergugat

Halaman 39 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, di samping itu Tergugat Rekonvensi memerlukan biaya untuk hidupnya sendiri pasca perceraian;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri akibat perceraian haruslah dipenuhi oleh suami yang menceraikannya dengan melihat standar biaya hidup di Kota Malang dan memperhatikan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum **angka 2.1** gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, Majelis Hakim sepakat mengenai pemenuhan kewajiban nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dibayarkan sesaat sebelum saat ikrar talak diucapkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mut'ah, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi

Halaman 40 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami sejak terjadinya pernikahan tanggal 17 Maret 2019 (selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan) dan membina rumah tangga selayaknya suami istri, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : " Kepada wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi. Sedangkan asas kemampuan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهريا

Halaman 41 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



بسبب مقتضى الحال

Artinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mempertimbangkan dari uraian pada bagian tentang nafkah iddah, maka majelis hakim mendasarkan kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana alat bukti Tergugat Rekonvensi dan pengakuannya di muka persidangan serta kebutuhan Penggugat Rekonvensi sebagaimana rumusan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 angka II.A.2 dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan sebesar Rp4.980.832,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang kaidah hukumnya menetapkan, bahwa besarnya mut'ah adalah sebesar nafkah setahun untuk istrinya, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sebesar Rp4.980.832,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), masih usia produktif (29 tahun) dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, maka dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 42 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan nafkah *madliyah*, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai materi gugatan rekonvensi tersebut apakah telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan karena Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang akan ditalak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi seorang istri yang nusyuz, sesuai dengan maksud Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 serta Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 9 bulan, sejak bulan Agustus 2022 sampai bulan Mei 2023, sejumlah Rp7.500.000,00 x 9 bulan, sehingga total berjumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *madliyah* tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab sebagai berikut : "Bahwa mengingat selama kurun waktu dari bulan Agustus 2022 Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah dengan mentransfer sejumlah uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Pemohon. Maka perlu kiranya kami sampaikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menganggap perlu adanya nafkah *madhiyah*, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mampu memberikannya sebesar: Rp500.000,00 x 9 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);"

Halaman 43 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti transfer rekening koran bertanda P.3 dan P.4, majelis hakim telah mencermati alat bukti P.3 dan P.4 tersebut sebagai berikut :

No.	Tanggal transfer	Jumlah transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi
1.	08-08-2022	Rp 3.000.000,00
2.	31-08-2022	Rp 1.500.000,00
3.	30-09-2022	Rp 1.500.000,00
4.	31-10-2022	Rp 500.000,00
5.	06-12-2022	Rp 500.000,00
6.	04-01-2023	Rp 500.000,00
7.	03-02-2023	Rp 500.000,00
8.	07-03-2023	Rp 500.000,00
9.	08-04-2023	Rp 500.000,00
10.	06-05-2023	Rp 500.000,00
Jumlah		Rp 9.500.000,00
Terbilang : Sembilan juta lima ratus ribu rupiah		

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah madliyah sejumlah Rp500.000 x 9 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.3 dan P.4, terbukti bahwa sejak terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Mei 2023 tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jika berdasarkan pertimbangan tentang nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka seharusnya nafkah madliyah adalah Rp1.500.000,00 x 9 bulan = Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Tergugat Rekonvensi telah terbukti tetap memberikan nafkah selama berpisah sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Mei 2023 dengan total Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), maka terdapat kekurangan nafkah madliyah yaitu Rp13.500.000,00 – Rp9.500.000,00 = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena itu majelis hakim sepakat menghukum Tergugat

Halaman 44 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar **kekurangan nafkah madliyah** kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 45 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGA Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,00 x 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.3 Kekurangan nafkah madliyah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.085.000,00 (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang terdiri dari Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yunita Eka Widyasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 46 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, M.H.

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Eka Widayarsi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp1.940.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp2.085.000,00

Terbilang : Dua juta delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman 47 dari 47 halaman
Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2022/PA.Mlg